



**SALINAN**

## **GUBERNUR ACEH**

### **PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 29 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan.../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6981);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Daerah Aceh Nomor 4 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 142);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.
2. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

6. Pajak Aceh adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
8. Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai PAP.
9. Objek PAP adalah setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
10. Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
11. Harga Dasar Air Permukaan yang selanjutnya disingkat HDAP adalah harga dasar air permukaan yang pemanfaatannya untuk air minum, niaga, industri, tambang dan listrik yang digunakan sebagai satu di antara faktor untuk menghitung NPAP oleh Pemerintah Aceh.
12. Faktor Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disingkat FEW adalah faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokan produk domestik regional bruto Aceh.
13. Faktor Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FNAP adalah hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi satu di antara dasar penetapan NPAP.
14. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FKPAP adalah kelompok kegiatan pengguna air permukaan yang terdiri dari kegiatan sosial, niaga, non niaga, industri penunjang produksi, pertanian, tenaga listrik dan pertambangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendapatkan besaran NPAP sebagai dasar pengenaan PAP.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pajak bersifat objektif;
- b. pendataan Wajib PAP; dan
- c. pedoman NPAP.

### BAB II

### PAJAK BERSIFAT OBJEKTIF

#### Pasal 4

- (1) Pajak bersifat objektif merupakan Pajak yang pengenaannya berdasarkan keadaan objek Pajak tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
- (2) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan merupakan Objek PAP.

(3) Setiap.../4

- (3) Setiap orang pribadi dan/atau Badan yang memiliki izin atau belum memiliki izin, memenuhi kriteria sebagai Objek PAP ditetapkan sebagai Wajib PAP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Wajib PAP:
  - a. belum memiliki izin;
  - b. telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif Pajak; dan
  - c. telah dilakukan pendataan.tetap diwajibkan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENDATAAN

##### Pasal 5

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan:
  - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya air;
  - b. perangkat daerah kabupaten/kota di Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya air; dan
  - c. perangkat daerah kabupaten/kota di Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib PAP yang memasang meter air maupun yang tidak memasang meter air, termasuk pendataan lainnya terkait dengan perusahaan sumber daya air.

##### Pasal 6

- (1) Setiap Wajib PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memasang meter air dalam melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang paling lama 1 (satu) bulan sejak dilakukan pendataan oleh unit pelaksana teknis daerah pengelolaan pendapatan Aceh pada perangkat Aceh yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah secara periodik.
- (3) Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Wajib PAP wajib dilakukan uji dan/atau kalibrasi secara berkala oleh instansi teknis.
- (4) Dalam hal pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dihentikan sementara atau tidak beroperasi, maka Wajib PAP dapat melaporkan secara tertulis kepada kepala unit pelaksana teknis daerah pengelolaan pendapatan Aceh.

##### Pasal 7

Dalam hal meter air belum dimiliki oleh Wajib PAP, maka PAP terhutang ditetapkan secara jabatan melalui:

- a. besaran PAP terutang masa PAP sebelumnya; atau
- b. perkiraan wajar dalam pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

##### Pasal 8

- (1) Dalam hal meter air yang dimiliki oleh Wajib PAP dalam kondisi rusak, maka pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dihitung untuk:

a. Wajib.../5

- a. Wajib PAP kelompok pengguna air permukaan perusahaan daerah air minum, menggunakan data rekening ditagih; atau
  - b. Wajib PAP kelompok pengguna air permukaan non perusahaan daerah air minum, menggunakan besaran PAP terutang masa PAP sebelumnya.
- (2) Wajib PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kondisi kerusakan meter air secara tertulis dengan melampirkan bukti kerusakan dari meter air kepada kepala unit pelaksana teknis daerah pengelolaan pendapatan Aceh.

#### BAB IV

#### PEDOMAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

##### Pasal 9

- (1) Pedoman NPAP terdiri atas:
  - a. Objek PAP yang telah memiliki izin; dan
  - b. Objek PAP yang belum memiliki izin.
- (2) NPAP yang berasal dari Objek PAP yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dengan mengalikan:
  - a. HDAP;
  - b. FEW;
  - c. FNAP; dan
  - d. FKPAP.

##### Pasal 10

HDAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 11

- (1) FEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) FEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengelompokkan nilai produk domestik regional bruto Aceh tahun sebelumnya.

##### Pasal 12

- (1) FNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.
- (2) FNAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan bobot dari komponen sumber daya air sebagai berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air;
  - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
  - g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (3) FNAP dari masing-masing komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan persentase.
- (4) Penentuan FNAP dari masing-masing komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) FKPPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.
- (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
  - a. sosial;
  - b. perusahaan non niaga;
  - c. niaga atau perdagangan atau jasa;
  - d. industri atau penunjang produksi;
  - e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
  - g. pertambangan.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai pedoman penghitungan NPAP bagi Wajib PAP yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan Pasal 13, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran NPAP pada masing-masing Wajib PAP yang telah memiliki izin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penghitungan besaran NPAP bagi Wajib PAP yang:
  - a. belum memiliki izin, telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif Pajak dan telah masuk dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c;
  - b. izin yang dimiliki telah berakhir;
  - c. sudah memiliki izin namun belum ada penetapan NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
  - d. kelompok pengguna air permukaan perusahaan daerah air minum yang menggunakan data rekening ditagih sebagai dasar laporan penggunaan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Wajib PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diwajibkan untuk mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air untuk Menghitung Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 52);
- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air untuk Menghitung Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 18); dan

c. Peraturan.../7

- c. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 28 November 2025  
7 Jumadil Akhir 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 28 November 2025  
7 Jumadil Akhir 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya ✓  
KEPALA BIRO HUKUM, ✓



MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

PENGHITUNGAN NPAP BAGI WAJIB PAP YANG SUDAH MEMILIKI IZIN

1. Rumus Penghitungan NPAP
- NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:
- NPAP = HDAP x FEW x FNAP x FKPAP

Keterangan:

HDAP = Harga Dasar Air Permukaan

FEW = Faktor Ekonomi Wilayah

FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan

FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

2. Harga Dasar Air Permukaan (HDAP)
- HDAP terdiri dari harga dasar air permukaan untuk Air Minum, Industri dan Listrik sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Harga Dasar Air Permukaan

| Air Minum                         | Industri                                       |                                  |                                 | Listrik                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Air Minum<br>(Rp/m <sup>3</sup> ) | Niaga/Perdagangan/Jasa<br>(Rp/m <sup>3</sup> ) | Industri<br>(Rp/m <sup>3</sup> ) | Tambang<br>(Rp/m <sup>3</sup> ) | Listrik<br>(Rp/KwH <sup>3</sup> ) |
| 302,00                            | 432,50                                         | 262,50                           | 259,00                          | 200,00                            |

HDAP ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk penghitungan NPAP terhadap kelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum;
- b. Untuk penghitungan NPAP terhadap kelompok niaga, perdagangan, jasa, industri dan pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri;
- c. Untuk penghitungan NPAP terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.

3. Faktor Ekonomi Wilayah (FEW)
- FEW merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Ekonomi Wilayah

| No. | Nilai PDRB                                                     | Faktor |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Nilai PDRB > Rp 1.000.000.000.000.000                          | 100 %  |
| 2   | Rp 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 1.000.000.000.000.000 | 95 %   |
| 3   | Rp 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 400.000.000.000.000   | 90 %   |
| 4   | Rp 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 150.000.000.000.000    | 85 %   |
| 5   | Nilai PDRB < Rp 50.000.000.000.000                             | 80 %   |

4. Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP)
- FNAP merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. FNAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

FNAP = SA x LA x LP x VA x KA x KDS x KP

Keterangan:

SA = Koefisien Jenis Sumber Air

LA = Koefisien Lokasi Sumber Air

LP = Koefisien Luas Areal Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air

VA = Koefisien Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan

KA = Koefisien Kualitas Air

KDS = Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai

KP = Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Adapun komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penghitungan NPAP adalah sebagai berikut:

#### 4.1 Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis-jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3

Koefisien Jenis Sumber Air

| No. | Sumber Air                | Bobot |
|-----|---------------------------|-------|
| 1   | Sungai                    | 100 % |
| 2   | Jaringan Irigasi          | 110 % |
| 3   | Waduk Buatan, Situ, Danau | 120 % |
| 4   | Mata Air                  | 200 % |

#### 4.2 Lokasi Sumber Air (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4

Koefisien Jenis Sumber Air

| No. | Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan | Bobot |
|-----|-----------------------------------------|-------|
| 1   | Hulu                                    | 100 % |
| 2   | Tengah                                  | 90 %  |
| 3   | Hilir                                   | 80 %  |

#### 4.3 Luas Areal Tempat Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air (LP)

Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5

Koefisien Luas Areal Pengambilan Air

| No. | Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan                    | Bobot |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Luas DAS lebih kecil dari 500 km <sup>2</sup>             | 100 % |
| 2   | Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km <sup>2</sup> | 80 %  |

#### 4.4 Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil berdasarkan volume penggunaan air baku oleh Pengguna Air Permukaan dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6

Koefisien Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan

| No. | Volume            | Bobot |
|-----|-------------------|-------|
| 1   | ≤ 150 lt/dt       | 30%   |
| 2   | 151 – 300 lt/dt   | 45%   |
| 3   | 301 – 500 lt/dt   | 70%   |
| 4   | 501 – 1000 lt/dt  | 85%   |
| 5   | 1001 – 3000 lt/dt | 100%  |
| 6   | > 3000 lt/dt      | 110%  |

Dalam hal air yang diambil dan/atau dimanfaatkan digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, ketentuan koefisien yang digunakan adalah:

- Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas diatas 10 Megawatt menggunakan koefisien 100 % (seratus persen);
- Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 250 Kilowatt sampai dengan 10 Megawatt menggunakan koefisien 95 % (sembilan puluh lima persen);
- Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas kurang dari 250 Kilowatt menggunakan koefisien 90 % (sembilan puluh persen).

#### 4.5 Kualitas Air (KA)

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan ke dalam Tabel 7.

Tabel 7  
Koefisien Kualitas Air

| No. | Kualitas Air yang digunakan | Bobot |
|-----|-----------------------------|-------|
| 1   | Sesuai baku mutu Kelas I    | 125%  |
| 2   | Sesuai baku mutu Kelas II   | 90%   |
| 3   | Sesuai baku mutu Kelas III  | 80%   |
| 4   | Sesuai baku mutu Kelas IV   | 45%   |
| 5   | Lebih rendah dari Kelas IV  | 25%   |

#### 4.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)

Daerah Aliran Sungai (*catchment area, watershed*) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah aliran sungai tersebut diklasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 8.

Tabel 8  
Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai

| No. | Klasifikasi | Bobot |
|-----|-------------|-------|
| 1   | Baik        | 120%  |
| 2   | Sedang      | 100%  |
| 3   | Rusak       | 80%   |

#### 4.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP)

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan Pemerintah Pusat, kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tabel 9 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Tabel 9  
Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

| No. | Klasifikasi                        | Bobot |
|-----|------------------------------------|-------|
| 1   | Kewenangan Pusat                   | 50%   |
| 2   | Kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota | 100%  |

#### 5. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP)

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

| No  | Kegiatan                                                  | Pengguna / Pemanfaat Air                                                                                    | FKPA   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I   | Non Niaga                                                 | Rumah Tangga, Rumah Ibadah, Instansi Pemerintah, Badan Sosial, Sekolah, Fasilitas Umum dan Pertanian Rakyat | 0,00   |
| II  | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)                        |                                                                                                             | 1,00   |
| III | Niaga/Perdagangan/Jasa                                    |                                                                                                             |        |
|     | 1. Niaga Kecil                                            | a. Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal/Industri Rumah Tangga                                        | 4,00   |
|     |                                                           | b. Usaha Kecil/Losmen/Pondokan/Rumah Sewa/Penginapan                                                        | 4,40   |
|     |                                                           | c. RS Swasta/Poliklinik/Laboratorium Swasta                                                                 | 4,90   |
|     |                                                           | d. Praktik Dokter/Pengacara/Profesi                                                                         | 5,40   |
|     |                                                           | e. Hotel Melati/Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/Restoran                                         | 5,80   |
|     |                                                           | f. Badan Usaha/Perorangan Sejenis                                                                           | 6,30   |
|     | 2. Niaga Sedang                                           | a. Hotel Bintang 1, 2, 3/Apartemen                                                                          | 6,80   |
|     |                                                           | b. <i>Steambath</i> /Salon                                                                                  | 7,30   |
|     |                                                           | c. Bank                                                                                                     | 7,80   |
|     |                                                           | d. <i>Night Club</i> /Bar/Pub/Bioskop/Supermarket/Usaha Persewa                                             | 8,30   |
|     |                                                           | e. <i>Service Station</i> /Bengkel/Pencucian Mobil                                                          | 9,00   |
|     |                                                           | f. Perdagangan/Grosir/Pertokoan                                                                             | 9,40   |
|     | 3. Niaga Besar                                            | a. <i>Real Estate</i> /Lapangan Golf/Kolam Renang/Pusat Kebugaran/Sarana Olahraga lainnya                   | 10,00  |
|     |                                                           | b. Hotel Bintang 4 dan 5                                                                                    | 11,50  |
|     |                                                           | c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis                                                                | 12,50  |
| IV  | Industri                                                  |                                                                                                             |        |
|     | 1. Industri Kecil                                         | Industri-Industri Kecil Sejenis                                                                             | 15,50  |
|     | 2. Industri Sedang                                        | a. Pabrik Es                                                                                                | 16,00  |
|     |                                                           | b. Pabrik Makanan                                                                                           | 11,00  |
|     |                                                           | c. Pabrik Kimia/Obat-obatan/Kosmetik                                                                        | 11,50  |
|     |                                                           | d. Pabrik Mesin Elektronik                                                                                  | 12,00  |
|     |                                                           | e. Pengolahan Logam                                                                                         | 12,50  |
|     |                                                           | f. Pabrik Tekstil/ <i>Garment</i>                                                                           | 13,50  |
|     |                                                           | g. Agro Industri                                                                                            | 14,50  |
|     | 3. Industri Besar/Air Sebagai Bahan Produksi              | a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)                                                                  | 110,00 |
|     |                                                           | b. Industri Minuman Olahan                                                                                  | 122,00 |
|     |                                                           | c. Industri Besar lainnya yang sejenis                                                                      | 100,00 |
|     | 4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)/Perusahaan Non PDAM | a. Kawasan Industri                                                                                         | 9,50   |
|     |                                                           | b. Perusahaan Pembangunan Perumahan                                                                         | 6,50   |
|     |                                                           | c. Penjualan Air Lainnya                                                                                    | 31,00  |
|     |                                                           | d. Kebutuhan Pokok Rumah Tangga                                                                             | 0,00   |

| No  | Kegiatan                                             | Pengguna / Pemanfaat Air          | FKPA   |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| V   | Pertanian                                            | a. Perkebunan/Pembenihan          | 6,50   |
|     |                                                      | b. Perikanan                      | 8,50   |
|     |                                                      | c. Peternakan                     | 4,00   |
| VI  | Tenaga Listrik<br>(Pembangkit Listrik<br>Tenaga Air) | Ketenagalistrikan                 | 1,20   |
| VII | Pertambangan                                         | a. Hulu Migas                     | 10,00  |
|     |                                                      | b. Batu Bara                      | 50,00  |
|     |                                                      | c. Mineral Logam atau Bukan Logam | 101,00 |
|     |                                                      | d. Batuan                         | 100,00 |
|     |                                                      | e. Pendulangan Emas               | 105,00 |

Gubernur Aceh,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

PENGHITUNGAN NPAP BAGI WAJIB PAP YANG BELUM MEMILIKI IZIN

| No. | KELOMPOK PERUSAHAAN                                     | NPAP                  | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1   | 2                                                       | 3                     | 4          |
| 1   | Perusahaan Air Minum                                    | Rp 250/m <sup>3</sup> |            |
| 2   | Pembangkit Listrik PT. PLN (Persero)                    | Rp 75/Kwh             |            |
| 3   | Pembangkit Listrik non PT. PLN (Kapasitas)              |                       |            |
|     | - s.d. 10 MW                                            | Rp 55/Kwh             |            |
|     | - 10,1 s.d. 100 MW                                      | Rp 65/Kwh             |            |
|     | - Lebih dari 100,1 MW                                   | Rp 75/Kwh             |            |
| 4   | Perusahaan Industri                                     | Rp 600/m <sup>3</sup> |            |
| 5   | Sarana Rekreasi                                         | Rp 30.000/Ha/Bulan    |            |
| 6   | Perusahaan Perkebunan                                   | Rp 600/m <sup>3</sup> |            |
| 7   | Usaha Kecil/Koperasi                                    | Rp 400/m <sup>3</sup> |            |
| 8   | Industri Rumah Tangga Melebihi 100m <sup>3</sup> /Bulan | Rp 400/m <sup>3</sup> |            |
| 9   | Industri Pertambangan Migas                             | Rp 100/m <sup>3</sup> |            |

Gubernur Aceh,

Ttd.

MUZAKIR MANAF